

KETETAPAN Nomor 22/PHP.BUP-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, telah menjatuhkan ketetapan sebagai berikut:

Menimbang



- : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 9 Juli 2018 dari Jonas Cornelius Lun, S.Pd dan Adolfina E. Koamesakh, M.Th., M.Hum., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018, Nomor Urut 1 (satu), yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 026/SK-PBP/VII/2018 bertanggal 5 Juli 2018 memberi kuasa kepada Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA., dkk yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Juli 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 23 Juli 2018 dengan Nomor 22/PHP.BUP-XVI/2018 perihal permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018;
 - b. bahwa terhadap permohonan Nomor 22/PHP.BUP-XVI/2018 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 22/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018;

- Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 23 Juli 2018;
- c. bahwa Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 yang dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon, Termohon beserta kuasa hukumnya, Pihak Terkait dan Komisi Pemilihan Umum RI;
- d. bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Mahkamah telah menerima surat nomor 028/S.Pencab-PBP/VII/2018 perihal pencabutan permohonan Nomor 25/1/PAN.MK/2018 dalam perkara Nomor 22/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 16 Juli 2018 dari kuasa hukum Pemohon, yang dengan demikian berarti Pemohon menarik permohonannya;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) PMK 5/2017 yang menyatakan, "Pemohon dapat mengajukan Permohonan penarikan kembali secara tertulis paling lambat pada sidang terakhir;" dan "Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan setelah dicatat dalam BRPK, Mahkamah menerbitkan ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan pengembalian berkas Permohonan;" serta "Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali;"
- f. bahwa terhadap pencabutan atau penarikan kemballi permohonan tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XVI/2018 beralasan menurut hukum dan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

MENETAPKAN,

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- 2. Permohonan Nomor 22/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 ditarik kembali;
- 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018;
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 11.12 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku

Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon atau kuasa hukum, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto Arief Hidayat

ttd

Maria Farida Indrati Suhartoyo

ttd ttd

I Dewa Gede Palguna Wahiduddin Adams

ttd

Manahan M.P Sitompul Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rahadian Prima Nugraha